

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MU'JIZAH UYUN KAROMAH

NIM. 19.21.2.1.101

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT M.QURAISH SHIHAB DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MU'JIZAH UYUN KAROMAH

NIM. 19.21.2.1.101

Surakarta, 22 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Al Farabi, M.H.I

NIP.19871209 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MU'JIZAH UYUN KAROMAH
NIM : 192121101
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT M.QURAISH SHIHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, sayabersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 Mei 2023


Mu'jizah Uyun Karomah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Mu'jizah Uyun Karomah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mu'jizah Uyun Karomah NIM: 192.121.101 yang berjudul:

“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT M.QURAIISH SHIHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah). Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Al Farabi, M.H.I

NIP.19871209 201903 1 009

PENGESAHAN

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT M.QURAISH SHIHAB DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

MU'JIZAH UYUN KAROMAH

NIM. 19.21.2.1.101

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin, 22 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (Hukum Keluarga Islam)

Penguji I




Ahmad Hafidh, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19740715 199803 1003

Penguji II



Afthon Yazid S. Sy., M.H.
NIP. 19900227 202012 1006

Penguji III



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.
NIP. 1975040919990310

MOTTO

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“(Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita yang diberi al-Kitab sebelum kamu”

(Al-Maidah ayat: 5)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup.
- ❖ Adik-adik aku dan keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Syari'ah angkatan 2019, khususnya buat temanku program studi Al- Ahwal Asy-Syahsiyah.
- ❖ Terimakasih buat teman-teman dari santriwan santriwati Ponpes. Darul huda dan Al-Hikmah atas doa dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/. Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan *bunyinya*. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النّو	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Anya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT M.QURAIISH SHIHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN RMS Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN RMS) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Dr. H.Masrukin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said (UIN RMS) Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku sekretaris jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhroh, S. Ag., M.Ag, selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah.
6. H. Solahudin Sirizar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah.

7. Al Farabi, M.HI. selaku Pembimbing Skripsi dan penguji yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN RMS Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak Kardi, Ibu Sarmini, dan adik saya Muflihatul Jannah serta simbah, atas do'a, ridha, dukungan baik berupa materi maupun material.
10. Abah Kyai Miftahul Huda, S.Ag., ibu Nyai Nur Raihatul Jannah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Sraten Gatak Sukoharjo, terima kasih atas do'a, ridha, dukungan moral dan ajaran agama baik bersifat eksoteris maupun esoteris.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalsanya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan semuanya. Aamiin.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Mei 2023

Mu'jizah Uyun Karomah

ABSTRAK

MU'JIZAH UYUN KAROMAH, NIM: 19.21.21.101 **“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT M.QURAIISH SHIHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Perkawinan beda agama menjadi polemik panjang yang menuai pro-kontra diberbagai kalangan. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan ulama tafsir memperbolehkan melakukan perkawinan beda agama. Sedangkan pandangan dari MUI, perkawinan beda agama adalah haram karena membawa banyak mudharat. Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal yang menjelaskan secara tegas larangan perkawinan beda agama. Maka penelitian ini mengkaji perkawinan beda agama menurut M.Quraish Shihab dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan maksud dari perkawinan beda agama menurut M.Quraish Shihab dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, untuk menunjukkan pendapat M.Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dan larangan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang bersifat analitis-deskriptif-eksplanatif yaitu menggunakan sumber-sumber data dan mencari tahu hukum perkawinan beda agama. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab tafsir al-Misbah yang menjelaskan pandangan M.Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 44. Sedangkan data sekunder berasal dari literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi berupa pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kitab tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab cenderung memperbolehkan perkawinan beda agama. Pandangan ini berasal dari tafsiran QS. al-Maidah ayat 5, yang memperbolehkan perkawinan beda agama antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan non-Islam yang merupakan Ahl al-Kitab. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang, hal ini didasarkan pada pasal 44 yaitu, ”Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Kata Kunci : Perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam, Al-Mishbah

ABSTRACT

Mu'jizah Uyun Karamah, NIM. 19.21.21.101 "INTERFAITH MARRIAGE ACCORDING TO M.QURAISH SHIHAB AND COMPLICATION OF ISLAMIC LAW"

Interfaith marriage has become a long polemic that reaps pros and cons in various circles. In several verses of the Qur'an and commentary scholars allow interfaith marriages. Meanwhile, the view of the MUI is that interfaith marriage is unlawful because it brings a lot of harm. In the Compilation of Islamic Law there is an article which explicitly explains the prohibition of interfaith marriages. So this research examines interfaith marriage according to M.Quraish Shihab and Compilation of Islamic Law.

The purpose of this study is to explain the purpose of interfaith marriage according to M.Quraish Shihab and the Compilation of Islamic Law. Then, to show M.Quraish Shihab's opinion about interfaith marriage and the prohibitions described in the Compilation of Islamic Law.

The method used in this research is library research which is analytical-descriptive-explanative, namely using data sources and finding out the law on interfaith marriages. The primary data source in this study comes from the book of interpretations of al-Misbah which explains M.Quraish Shihab's views on interfaith marriage and the Compilation of Islamic Law in Article 44. Meanwhile, secondary data comes from literature related to this study. The data collection method was carried out using the documentation method in the form of retrieving data obtained through documents related to this research.

The results of this study indicate that the commentary on Al-Misbah by M.Quraish Shihab tends to allow interfaith marriages. This view comes from the interpretation of QS. al-Maidah verse 5, which allows interfaith marriages between Muslim men and non-Muslim women who are Ahl al-Kitab. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law explicitly explains that interfaith marriages are prohibited, this is based on article 44 namely, "Muslim women are prohibited from marrying a man who is not Muslim."

Keywords: Interfaith marriage, Compilation of Islamic Law, Al-Mishbah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
 BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA,PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL MISBAH, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	 16
A. Perkawinan Beda Agama	16
B. Perkawinan Beda Agama dalam Tafsir Al Misbah	22
C. Kompilasi Hukum Islam	27
 BAB III MENGENAL M.QURAIISH SHIHAB.....	 32
A. Biografi M.Quraish Shihab	32
B. Tafsir Al-Mishbah	38

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN M.QURAISH SHIHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	46
A. Perkawinan Beda Agama menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.....	46
B.. Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP PENELITI	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pedoman umat Islam, Al-Qur'an menjadi sumber utama yang mengatur kehidupan seorang muslim sekaligus menjadi pedoman dalam bermuamalah baik secara vertikal dengan Tuhan maupun hubungan horizontal sesama manusia.¹ Dalam aspek horizontal, Al-Qur'an telah mengatur berbagai sisi hubungan antar manusia seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, hingga perkawinan, khusus. Institusi perkawinan merupakan sebuah akad yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sakral. Sebagai sebuah ikatan sakral, institusi perkawinan harus dilaksanakan dengan aturan syariat, seperti memenuhi syarat dan rukun yang telah digariskan dalam hukum Islam.²

Selain pemenuhan syarat dan rukun yang telah diatur agama kesakralan perkawinan juga dapat dilihat dalam esensi hubungan itu sendiri. Unsur tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan adalah hubungan ikatan yang sakral dan tidak dapat di permainan. Hal ini mengingat bahwa perkawinan bukan sekedar hubungan dengan antar pasangan dengan keluarga akan tetapi juga tanggung jawab seorang hamba dan Tuhannya.³

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo:Persada,2015), hlm. 53

² Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab,*Jurnal Inklusif*,Vol 2 No.2 (Desember,2017) hlm.20

³ Wildanu Ulum,*Tesis:*"Sakralitas Akad Nikah"(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017),hlm .46

Selain menekankan kesakralan, institusi perkawinan di dalam Islam juga mengatur tentang beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, larangan tersebut, diantaranya: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah. (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping seperti antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. (3) Berhubungan semendana, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan bapak/ibu tiri. (4) Berhubungan sesusu yaitu, orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, paman/bibi susuan. (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan (6) Mempunyai hubungan antar agama yang dilarang oleh pemerintah seperti perkawinan beda agama.⁴

Berdasarkan pembatasan-pembatasan di atas, kita dapat memahami bahwa perbedaan agama antara kedua calon mempelai dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah. Halangan ini didasarkan pada ketentuan yang termuat di dalam beberapa sumber hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Konteks Indonesia tentang perkawinan beda agama ini telah diatur dalam Undang-Undang dengan berbagai peraturan perkawinan. Salah satunya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

⁴ Mutmainah Sari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghalang Pernikahan*, Lampung 2022, hal 36-44.

menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 huruf c mengatur tentang perkawinan beda agama “seorang laki-laki muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan perempuan non-muslim”,selanjutnya pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yakni seorang perempuan muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki non muslim, itulah beberapa isi yang dijelaskan dalam KHI tentang perkawinan beda agama.⁶

Berbanding lurus dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 mengeluarkan fatwa pelarangan perkawinan antar agama, baik pria maupun wanita termasuk pria muslim dengan wanita ahli kitab. Yang dimaksud dengan wanita ahli kitab adalah wanita Yahudi dan Nasrani.⁷ Fatwa MUI ini berbunyi: (1) pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non Muslim adalah haram hukumnya. (2) laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Setelah beberapa pertimbangan bahwa *mafsadah* lebih besar dari

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁶ Husain Insawan “Perkawinan Beda Agama melalui Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi,*Al-Adl Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (2008),hlm. 5.

⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh:Yayasan Pena,2010), hlm. 67.

*maşlahat*nya, fatwa tersebut kemudian dikuatkan kembali pada tanggal 28 juni tahun 2005 terkait perkawinan beda agama.⁸

Penegasan ataupun penguatan fatwa MUI dalam tanggal di atas sebenarnya tak jauh beda dengan substansi isi dalam fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1980. Bahwa, perkawinan beda agama adalah haram. Dengan itu juga Atho Mudzhar menyatakan bahwa ada beberapa hal yang tak kalah menarik dalam fatwa tersebut, yaitu secara jelas Al-Qur'an telah mengizinkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan ahli kitab, tetapi fatwa MUI mengharamkannya dengan dasar pertimbangan bahwa dampak negatifnya lebih besar dibanding dengan dampak positifnya.⁹

Walaupun sudah adanya aturan tentang perkawinan beda agama seperti hal nya yang dijelaskan di atas, tapi masih banyak sekali perbedaan pendapat dari yang mendukung maupun yang tidak mendukung tentang masalah hukum praktik perkawinan beda agama dikalangan ulama Timur Tengah maupun ulama Indonesia, dan juga terdapat adanya perbedaan tentang definisi Ahli kitab.

Sebagian dari mereka yang mendukung adanya perkawinan beda agama, berpendapat dengan pendapat yang baru untuk mencoba mereduksi pendapat terdahulu dengan membuka pemahaman yang baru tentang perkawinan beda agama, argument mereka yaitu dengan merujuk pada surah al-Maidah ayat 5 dengan penjelasan dalam teks Al-Qur'an memperbolehkan

⁸ M. Jamil. *Fikih Perkotaan*. (Bandung: Cipta Pustaka.2014), hlm. 189.

⁹ Mohammad Atho Mudzhar. *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS, 1993). hlm. 85-86.

laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim. Bahkan, banyak pembahasan ulama yang cukup luas tentang ayat ini. Pada umumnya yang dimaksud ahli kitab hanya Yahudi dan Nasrani, tapi dalam ayat ini bukan dinamakan dengan ahli kitab tetapi orang yang mempunyai kitab suci.¹⁰ Berangkat dari perbedaan pandangan antara M.Quraish Shihab dan Kompilasi Hukum Islam dalam memandang perkawinan beda agama, maka penulis tertarik untuk meneliti hukum perkawinan beda agama prespektif M.Quraish Shihab dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dalam Tafsir Al-Mishbah?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pendapat Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dalam Tafsir Al-Mishbah.
2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pendapat Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama.

¹⁰ Ruslan, "Studi Kritis Atas Penafsiran al-Qurtuby Terhadap Ayat-Ayat Tentang Nikah Beda Agama Dalam Kitab al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an". *Skripsi*, fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009, hlm 8.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak manfaat, baik dari segi akademisi maupun non-akademisi. Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang perkawinan beda agama menurut hukum Islam.
2. Hasil penelitian ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat umum untuk menyadarkan akan pentingnya mengetahui hukum Islam dengan baik untuk melangsungkan perkawinan agar tidak terjadi suatu permasalahan dalam membangun sebuah rumah tangga, khususnya untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang sehat dan harmonis.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama memang bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Sekarang ini marak pernikahan berbeda agama antara mempelai laki-laki dan perempuan. Perkawinan tersebut dilakukan secara terang terangan dan sebagian di lakukan sembunyi-sembunyi. Islam juga melarang

perkawinan beda agama berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221. Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik sampai orang tersebut beriman. Meski hal tersebut sudah dilarang secara tegas dalam Islam namun terdapat teori lain yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, yang dimuat dalam surat al-Maidah ayat 5 diterangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim.¹¹

Perkawinan beda agama selain dijelaskan dalam berbagai ayat yang ada didalam Al-Qur'an, juga dijelaskan dalam pengertian lain yaitu perkawinan beda agama diartikan dalam golongan perkawinan campuran. Hal ini juga dapat dilihat pada pasal 1 GHR (Gemengde Huwelijken Regeling) itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan. Dalam pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik...*, hlm. 203.

berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.¹²

2. Perkawinan Beda Agama dalam Tafsir Al-Misbah

M.Quraish Shihab berpendapat tentang perkawinan beda agama dalam tafsir Al-Misbah, M.Quraish Shihab menekankan kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab hanya kepada wanita-wanita yang *muhshanat*, atau wanita yang menjaga kehormatannya, atau wanita-wanita merdeka. tetapi tentunya yang didahulukan adalah wanita muslimah, walaupun seorang budak atau hamba sahaya. Hal ini mengindikasikan bahwa wanita muslimah lebih utama daripada wanita Ahli kitab meskipun hanya budak.

Alasan lainnya yang dikemukakan oleh M.Quraish Shihab adalah perkawinan dengan Ahli kitab merupakan salah satu jalan jihad dan dakwah Islam. Seorang suami bisa menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam dengan menerapkan budi pekerti yang luhur terhadap istrinya tanpa memaksanya untuk memeluk Islam, sehingga bukan hal mustahil sang istri akan simpati terhadap Islam dan diharapkan untuk memeluk Islam juga.

3. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam diartikan dengan sebuah rangkuman beberapa hal mengenai hukum Islam. Disusun secara sistematis dengan pedoman rumusan kalimat atau pasal-pasal yang digunakan dalam

¹² Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right*, (Yogyakarta), Vol. 1, Nomor 1, 2011, hlm.137.

peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu istilah yang menunjukkan kaidah hukum Islam dari empat madzhab yaitu, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi’I dalam bentuk buku berbahasa perundang-undangan. Para sejarawan mengungkapkan munculnya KHI dilatar belakangi oleh rasa khawatir terkait putusan hakim pengadilan agama yang cenderung berbeda dan tidak seragam antara pengadilan tingkat satu dengan tingkat banding karena sebelum adanya kepastian hukum kitab klasik merupakan rujukan utama ketika memutuskan perkara.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang perkawinan yaitu pada pasal 2, “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. “Kemudian pasal 40 huruf c mengatakan bahwa “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu (seorang wanita yang tidak beragama Islam)”. Sebaliknya, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim juga dilarang , sebagaimana dituliskan dalam KHI pasal 44 yaitu, “ Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”¹³

¹³ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Fokusmedia, 2006), hlm. 13

F. Tinjauan Pustaka

Permasalahan tentang pernikahan beda agama telah banyak yang dibahas dan teliti oleh para ilmuwan dan peneliti. Pada hakekatnya masalah ini bukan suatu permasalahan baru. Banyak jurnal, artikel, dan buku-buku yang telah membahas mengenai pernikahan beda agama . Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penelitian ini diantaranya :

Pertama, adalah skripsi dari Lysa Setiabudi, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang tahun 2016 dengan judul skripsi “Analisis Perkawinan Beda Agama Studi Putusan Pengadilan Negeri Dengan Izin Perkawinan Beda Agama”. Penulis menyimpulkan dari penetapan putusan tentang permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh pengadilan negeri. Dengan dikabulkan permohonan perkawinan agama tersebut, hakim beranggapan telah terjadi kekosongan hukum. Karena dalam Undang-Undang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat.

Dari kesimpulan di atas bahwa Lysa Setiabudi telah mengkaji isi putusan tentang penetapan izin menikah beda agama yang dikabulkan oleh pengadilan negeri jelas sangat berbeda sekali dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu menjelaskan pernikahan beda agama menurut ayat-ayat dari pendapat ulama’ tafsir terkemuka.¹⁴

¹⁴ Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama Studi Putusan Pengadilan Negeri Dengan Izin Perkawinan Beda Agama”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Semarang, Semarang, 2016

Kedua, Dhiya Fahira, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2021 dengan judul skripsi “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. Penulis menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar perkawinan dianggap sah menurut kedua agama melalui sehingga terpenuhinya Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.

Penelitian Dhiya Fahira yang mengkaji bahwa pernikahan beda agama dilakukan dua kali agar dianggap sah menurut kedua agama, menjadi sebuah perbedaan dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu pernikahan beda agama menurut pemikiran beberapa tokoh ulama’ tafsir yang disitu ada yang membolehkan dan tidak dibolehkan dengan cara apapun.¹⁵

Ketiga, Aulil Amri, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 dengan judul jurnal” Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penulis menyimpulkan dalam perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat ini dan kedepannya.

Dari penelitian Aulil Amri mengkaji bahwa perkawinan beda agama masih banyak sekali kontroversi diberbagai umat Islam sampai sekarang, menjadi sebuah perbedaan dengan yang dikaji oleh penulis yaitu pernikahan

¹⁵ Dhiya Fahira,” Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Jakarta, Jakarta, 2021.

beda agama yang kontroversinya bisa diselesaikan oleh pemikiran para ulama ahli tafsir yang sangat mendalami dalam hal ini.¹⁶

Keempat, adalah skripsi dari Izzaturrohman Satria Muttaqin, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2021 dengan judul skripsi “Perkawinan Beda Agama Presepektif Kompilasi Hukum Islam”. Penulis menyimpulkan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk larangan secara tegas dengan bahasa perundang-undangan yaitu pasal 40 c, pasal 44, pasal 61, dan pasal 116. Metode yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam larangan perkawinan beda agama adalah *Talfiq*. Yaitu, melihat dua pendapat ahli atau lebih yang kemudian diambil dengan pertimbangan mana yang lebih baik dan cocok terhadap masyarakat Islam Indonesia.

Penelitian yang dikaji Izzaturrohman berisi tentang pernikahan beda agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dengan ini sangat berbeda sekali dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yang menjelaskan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan menurut ulama ahli tafsir terdahulu dan sekarang.¹⁷

¹⁶ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syaria’ah*, Vol.22, Nomor. 1,2020

¹⁷ Izzaturrohman Satria Muttaqin, “Perkawinan Beda Agama Presepektif Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021.

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menggunakan metode kualitatif maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan, dan menelaah tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama.¹⁸ Penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis tergolong sebagai penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dalam mengerjakannya menggunakan data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk menunjang hasil penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dapat didefinisikan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data yang akan penulis rujuk dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Al Misbah dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Research*”, (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), hlm. 33.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari beberapa skripsi, jurnal, artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sumber data pendukung juga penulis gunakan untuk memperkuat data dan analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data kepustakaan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data-data yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian ini, baik dari sumber data primer maupun sekunder yang telah dijelaskan penulis sebelumnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dengan data-data yang terkumpul diolah menggunakan metode analitis-deskriptif-eksplanatif. Metode analisis berfungsi untuk menganalisa dan mengkritisi data-data yang telah tersusun untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang dicari dalam suatu riset. Sedangkan metode deskriptif-eksplanatif merupakan sebuah metode yang berupaya untuk menyajikan data baik dari sumber primer maupun sekunder dengan jelas dan tersistematis. Metode di atas akan menjelaskan data yang ada baik dengan mengkonfirmasi, menyandingkan dan menghubungkan keterkaitan dengan data-data lain yang selanjutnya akan dilakukan analisis dan kritik dari kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah, dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan, dan penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum yang membahas mengenai ruang lingkup pernikahan seperti pengertian perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan beda agama .

Bab III berisi tentang biografi Quraish shihab berupa riwayat hidup dan karya-karyanya tentang penelitian ini.

Bab IV berisi tentang analisis pandangan Quraish Shihab berdasarkan penafsirannya terhadap ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan beda agama, serta Kompilasi Hukum Islam.

Bab V berupa penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan kepada penelitian selanjutnya sebagai penunjang atas kesinambungan penelitian ini.

BAB II
PERKAWINAN BEDA AGAMA, PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
TAFISIR AL-MISBAH, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Pengertian Perkawinan

Dari sudut pandang kemasyarakatan perkawinan adalah penyatuan antara dua keluarga yaitu pihak keluarga laki-laki dengan keluarga pihak perempuan menyatu dan terbentuk menjadi satu keluarga besar yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang pada mulanya perpaduan antara dua insan untuk membina rumah tangga, dapat pula menjadi sarana memersatu dua keluarga menjadi satu keluarga yang utuh dan menyatu.¹

Dengan demikian, dapat dilihat betapa pentingnya perkawinan dalam Islam karena perkawinan untuk membentuk keluarga dan masyarakat muslim secara berterusan atau berlanjut terus dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam rangka melaksanakan Sunnah Nabi Muhamad SAW.² Didalam Undang-Undang juga dijelaskan tentang perkawinan.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, c.2. (Yogyakarta:Academia,Tazzafa,2005),hlm.19

² *Ibid*, hlm.20

keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan dua kata tersebut merupakan sebuah unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan hukum, terlebih lagi bila dikaitkan dengan sah atau tidaknya hukum suatu perbuatan tersebut. Sebagai sebuah perbuatan hukum perkawinan juga memiliki syarat dan rukun sendiri. Perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak terpenuhi.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 menjelaskan bahwa:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua

³ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm. 7.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izi diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam point b,c, d ini, atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam point b,c,d ini.

Sementara itu menurut Hukum Kompilasi Islam dalam pasal 14 mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) Calon suami. (2) Calon istri. (3) Wali nikah. (4) Dua orang saksi. (5) Ijab dan Kabul.

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama menurut istilah adalah proses perkawinan seseorang yang biasa dilakukan oleh dua orang, pria dan wanita, mereka yang selalu pada hukum berlainan karena perbedaan agama. Perkawinan beda agama ini juga bisa terjadi antar Warga Negara Indonesia seperti pria

warga Negara Indonesia dan wanita warga Negara Indonesia yang berbeda keyakinan ataupun kepercayaan. Adapula yang menikah dengan warga Negara asing, dan salah satu dari kedua mempelai pria dan wanita mempunyai agama atau keyakinan yang berbeda. Sebelum munculnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia beragam keadannya. Hukum perkawinan di setiap golongan penduduk sangat berbeda dengan golongan penduduk lainnya. Persoalan ini yang menyebabkan masalah hukum perkawinan antar golongan, yaitu tentang hukum perkawinan mana yang berlaku untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) merupakan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*).

Pada pasal 1 GHR yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Berdasarkan pasal GHR itu, para ilmu hukum berpendapat bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara pria dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan. Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan bahwa perkawinan campuran, perbedaan agama, bangsa, atau asal itu tidak termasuk menjadi sebuah halangan untuk menikah. Berdasarkan paparan di atas, bahwa perkawinan beda agama sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, termasuk dalam

perkawinan campuran yang diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Adanya Undang-Undang perkawinan, peranannya sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan ini jelas nampak pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yaitu bahwa “perkawinan adalah sah apabila menurut agama dan kepercayaan masing-masing.” Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya. Pasal 66 Undang-Undang perkawinan tahun 1974, menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang perkawinan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campur, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang, dinyatakan tidak berlaku.⁵

Berbagai ragam hukum perkawinan beda agama di Indonesia, diantara lain Indonesia mengatur tentang perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (disebut dengan UUP) dan PP No.9/1975 sebagai peraturan pelaksana dari UUP. Tetapi dalam aturan itu khususnya dalam hal menikah beda agama, keduanya tidak pernah mengenal istilah perkawinan beda agama. Kedua aturan itu tidak pernah memberikan aturan yang begitu ketat dalam perkawinan beda agama.

⁵ Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal InRight*, (Yogyakarta), Vol. 1, Nomor 1, 2011, hlm. 137-138

Dalam Pasal 57 UU tersebut menyatakan perkawinan campuran adalah perkawinan dilakukan antara dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Peraturan yang diatur dalam pasal tersebut hanyalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada dua syarat. Perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan. Berbicara tentang perbedaan agama tidak disebutkan.

Merujuk dalam Pasal 2 UUP yang tertulis diawal pembahasan, dan itu mengacu pada Pasal 8 UUP, yang juga mengacu pada perkawinan terlarang. Ayat f Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan dilarang jika hal tersebut terjadi. Hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan perkawinan lain yang berlaku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Karena diajarkan bahwa perbedaan hukum dan agama adalah salah satu penghambat.⁶

Seperti halnya Indonesia juga harus menaati peraturan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari kedua mempelai itu. Didalam Pasal 11 ayat (4) menyebutkan tentang halangan perkawinan, bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, hubungan keluarga, ataupun hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku. Karena dasar keabsahan perkawinan salah

⁶ Pagar.Perkawinan Berbeda Agama (*Wacana & Pemikiran Hukum Islam Indonesia*). (Bandung, Cipta Pustaka Media, 2006). hlm.99.

satunya adalah hukum agama, maka perlu diketahui bahwa bagaimana hukum agama di Indonesia mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut.

B. PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Salah satu karya M.Quraish Shihab yang fenomenal adalah Tafsir al-Misbah yang diterbitkan pada tahun 2002. Dalam tafsir al-Misbah ini, Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili* (analitik), yaitu metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai segi, sesuai dengan pandangan, kecenderungan dan keinginan mufassirnya, yang dihidangkan secara runtut sesuai dengan penuntutan ayat-ayat dan surah-surah dalam mushaf.⁷

Berbeda dengan karya-karya M.Quraish Shihab lainnya yang menggunakan metode *maudhu'i*, seperti dalam bukunya "Membumikan Al-Qur'an" dan "Wawasan Al-Qur'an", beliau justru menyusun tafsir al-Misbah ini dengan metode *tahlili*. Menurutnya, walaupun metode *maudhu'i* ini mempunyai keunggulan dalam memperkenalkan konsep Al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh, tentunya metode ini juga memiliki kekurangan.

Menurut beliau, ayat-ayat dalam Al-Qur'an memuat tema yang tidak terbatas, sehingga jika ditetapkan satu tema tertentu, maka fokus

⁷ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Cet II: Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 378.

kajian hanya terbatas pada tema tersebut, sehingga menutup kemungkinan untuk memahami ayat Al-Qur'an secara komprehensif.⁸

Dalam metode penafsiran tafsir al-Misbah ini, M.Quraish Shihab cenderung menggunakan corak sosial kemasyarakatan (al-adabi,al-ijtima'i), corak ini menampilkan pola penafsiran sosio-kultural masyarakat sehingga bahasanya lebih mengacu pada sosiologi. Ada beberapa kitab tafsir yang menggunakan corak ini, seperti tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar. Corak ini pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang mampu mengitung perkembangan manusia beserta perubahan zamannya.

Selanjutnya M.Quraish Shihab juga berpendapat tentang perkawinan beda agama dalam tafsir Al-Misbah, M.Quraish Shihab menekankan kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab hanya kepada wanita-wanita yang *muhshanat*, atau wanita yang menjaga kehormatannya, atau wanita-wanita merdeka. tetapi tentunya yang didahulukan adalah wanita muslimah, walaupun seorang budak atau hamba sahaya. Hal ini mengindikasikan bahwa wanita muslimah lebih utama daripada wanita Ahli kitab meskipun hanya budak.⁹

⁸ Asrar Amin, *Skripsi : Kajian Salam dalam Tafsir al-Misbah Karya M.Quraish Shihab*, (Repositori IAIN Kediri,2019), hlm. 23

⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an* Vol. III(Cet IV: Jakarta: Lentera Hati,2005), hlm. 32.

Alasan lainnya yang dikemukakan oleh M.Quraish Shihab adalah perkawinan dengan Ahli kitab merupakan salah satu jalan jihad dan dakwah Islam. Seorang suami bisa menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam dengan menerapkan budi pekerti yang luhur terhadap istrinya tanpa memaksanya untuk memeluk Islam, sehingga bukan hal mustahil sang istri akan simpati terhadap Islam dan diharapkan untuk memeluk Islam juga.¹⁰

Akan tetapi juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari boleh tidaknya menikahi wanita Ahli kitab, M.Quraish Shihab menganggap bahwa golongan yang tidak membolehkan hal tersebut bukan berarti mengingkari nash Al-Qur'an, akan tetapi pendapat yang tidak membolehkan kembali kepada kekhawatiran akan tidak tercapainya sakinah dalam keluarga yang merupakan salah satu tujuan perkawinan. perkawinan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalah pahaman dan kegagalan perkawinan. Selain itu hal tersebut juga didasari pada prinsip mencegah kemudharatan yang bisa saja terjadi jika hal tersebut dilakukan.¹¹

M.Quraish Shihab juga mengatakan bahwa Allah SWT membolehkan perkawinan beda agama yang terjadi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab bukanlah tanpa syarat. Wanita Ahli Kitab yang

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm.31

hendak dinikahi itu haruslah yang *muhsanat*, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun Ahli Kitab. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan wanita-wanita mukminah memberikan isyarat bahwa merekalah yang seharusnya didahulukan, karena bagaimanapun juga, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.

Terlepas dari penafsiran beliau terhadap ayat tentang perkawinan beda agama, pada prakteknya M.Quraish Shihab tidak mendukung perkawinan tersebut. M. Quraish Shihab tentu memahami konsep *sadd az-zari'ah*, salah satu metode istinbat hukum dalam ilmu ushul fikih yang bertujuan untuk menghindari mafsadat yang ditimbulkan dan untuk menjaga *maslahat*. Dari segi dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi *sadd az-zari'ah* dalam empat macam, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Hermawan dalam jurnalnya yaitu :

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan mafsadat, seperti minuman yang memabukkan yang pasti merusak akal.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang menimbulkan *mufsadat*, seperti praktek perkawinan *muhallil*.

3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya *mubah*, namun pada akhirnya sampai juga pada *mafsadat*, yang mana *mafsadat* menimbulkan lebih besar dari *maslahatnya*, seperti seorang istri yang berhias setelah ditinggal mati suaminya, padahal dia masih dalam masa iddah.
4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya *mubah*, namun terkadang bisa menimbulkan *mafsadat*, walaupun memang mafsadatnya lebih kecil daripada *maslahatnya*, seperti melihat wajah wanita saat dipinang.¹²

Merujuk pada kekhawatiran-kekhawatiran M.Quraish Shihab, menikahi wanita Ahli Kitab bisa dimasukkan dalam kategori yang ketiga, yaitu perbuatan yang dibolehkan dan memang tidak ditujukan untuk *mafsadat*, namun dikhawatirkan akan sampai pada mafsadat yang lebih besar daripada *maslahatnya*. M.Quraish Shihab mengatakan bahwa jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan juga bisa menyebabkan perkawinan akan gagal. Menurut M.Quraish Shihab, pada zaman penyebaran Islam dahulu, perkawinan dengan wanita Ahli kitab dibolehkan dengan alasan jihad dan untuk menyebarkan kesempurnaan Islam melalui para suami yang menerapkan hal-hal

¹² Bambang Hermawan, "Tinajuan Atas Pemikiran M.Quraish Shihab tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *ISTI'DAL, Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5 No.1 (Januari-Juni:2018).

tersebut kepada istrinya yang Ahli kitab , agar mereka bisa mengajak istri-istri mereka untuk masuk dalam ajaran Islam tanpa harus memaksanya.

Dengan demikian, perkawinan beda agama yang terjadi antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli kitab diperbolehkan karena sesuai dengan *nash* Al-Qur'an, tepatnya dalam surat al-Maidah ayat 5. Namun perlu dipahami bahwa kebolehan yang dimaksud bukanlah suatu anjuran yang mutlak harus dilakukan. Bahkan dengan berbagai argumentasi dan kekhawatiran yang disampaikan M.Quraish Shihab dalam tafsirnya, menyiratkan bahwa memang perkawinan seperti itu sebaiknya dihindari, agar terhindar dari *mafsadat* yang lebih besar. Bahkan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* juga menyebutkan bahwa meskipun menikahi wanita ahli kitab dibolehkan, tetapi kebolehannya lebih utama ditinggalkan. Artinya, tingkat kebolehannya itu berada pada tingkatan makruh. Ketika dikerjakan tidak mendapatkan apapun namun ketika ditinggalkan mendapatkan pahala.¹³

C. KOMPILASI HUKUM ISLAM

Indonesia, dalam mengambil kata hukum dari bahasa Arab yaitu *hukum* dalam bentuk tunggal, *Ahkam* dalam bentuk jama' yang berarti Undang-Undang , keputusan atau peraturan. Hukum adalah suatu ideal dan nilai, tentang kaidah dan norma untuk menata serta menjawab

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Penerjemah: Asep Sobari, dkk,(Cet,V: Jakarta: al-I'Tishom,2012), hlm. 101.

permasalahan yang ada di masyarakat sehingga mempresentasikan keadilan.¹⁴

E. Utercht memberi pengertian tentang hukum sebagai petunjuk hidup berisi himpunan peraturan dan tata tertib didalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh beberapa masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila melakukan pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut maka akan menimbulkan tindakan dan dari pemerintah masyarakat tersebut. Sunarti Hartono juga memberikan sebuah pengertian tentang hukum yaitu hukum tidak pernah mengatur kehidupan pribadi seseorang akan tetapi hukum adalah peraturan yang menyangkut tentang hubungan aktivitas manusia dengan manusia lainnya, dengan kata lain hukum yaitu mengatur aktivitas bermasyarakat.¹⁵

Hukum selalu bergerak mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, masyarakat membutuhkan hukum untuk kepentingan keamanan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Karena hukum berfungsi sebagai sarana untuk memecahkan suatu masalah yang ada didalam masyarakat, jadi antara masyarakat dan hukum sangat berkaitan.¹⁶ Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin yaitu *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar kemana-mana. Istilah tersebut selanjutnya

¹⁴ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 2.

¹⁵ Subiharta, "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Kendari), Volume 4, Nomor 3, November 2015, hlm. 398

¹⁶ *Ibid*, hlm. 399.

berkembang menjadi kata *compilation* dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Belanda yaitu *compilatie*, dan didalam bahasa Indonesia digunakan dengan sebutan kompilasi.

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* merupakan sebuah karangan yang tersusun dan kutipan buku. Akan tetapi, dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia, *compilatie* diartikan ke bahasa Indonesia menjadi kompilasi yang berarti sebuah kumpulan dari beberapa karangan.¹⁷

Abdurrahman menjelaskan istilah kompilasi dengan pernyataan bahwa kegiatan pengumpulan bahan tertulis dari buku-buku atau tulisan tentang persoalan tertentu. Kosnoe memberikan istilah kompilasi dalam dua bentuk, pertama sebagai sebuah hasil usaha yang mengumpulkan beberapa pendapat dalam suatu bidang tertentu, dan kedua kompilasi diartikan sebagai bentuk perwujudan buku yang berisi tentang pendapat suatu bidang tertentu.¹⁸

Islam berasal dari kata *salima* yang secara bahasa yaitu tunduk, menurut istilah Islam merupakan agama wahyu berintikan keesaan tuhan atau bisa disebut tauhid yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai rasuLterakhir. Pemeluk agama Islam disebut muslim,

¹⁷ Abd.Muin dan Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif", *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, (Indramayu), Vol. 1, Desember 2016, hlm. 64

¹⁸ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Dikum*, (Jakarta), Vol. 10, Nomor. 1, Januari 2012, hlm. 23.

orang yang memeluk agama Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh terhadap aturanNya.¹⁹

Sependapat dengan Harun Nasution, Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malikat Jibril untuk manusia. Agama Islam mengajarkan berbagai ketentuan untuk melaksanakan kegiatan secara horizontal maupun vertical antara lain berinteraksi dengan manusia. Dari beberapa definisi di atas, Kompilasi Hukum Islam diartikan dengan sebuah rangkuman beberapa hal mengenai hukum Islam. Disusun secara sistematis dengan pedoman rumusan kalimat atau pasal-pasal yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu istilah yang menunjukkan kaidah hukum Islam dari empat madzhab yaitu, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dalam bentuk buku berbahasa perundang-undangan. Para sejarawan mengungkapkan munculnya KHI dilatar belakangi oleh rasa khawatir terkait putusan hakim pengadilan agama yang cenderung berbeda dan tidak seragam antara pengadilan tingkat satu dengan tingkat banding karena sebelum adanya kepastian hukum kitab klasik merupakan rujukan utama ketika memutuskan perkara.

Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 terbagi menjadi tiga bagian: Buku 1 berisi tentang hukum perkawinan, Sembilan belas BAB, 1-170 pasal. Merujuk kepada perundang-undangan dalam berbagai hal, di samping itu juga mengambil

¹⁹ Misbahuddin Jamal, "Konsep al-Islam Dalam al-Qur'an", *Jurnal Al-Ulum*, (Manado), Vol. 11, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 225.

pendapat fuqaha yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Buku II berisi tentang hukum kewarisan, enam BAB, pasal 171-214. Buku III berisi tentang perwakafan, lima BAB, pasal 215-229. Pada dasarnya, Buku II dan Buku III merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan menurut fuqaha. Akan tetapi ada ketentuan yang menyangkut masyarakat majemuk, khususnya tradisi yang berlaku dalam berbagai masyarakat lokal.²⁰

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang perkawinan yaitu pada pasal 2, “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. “Kemudian pasal 40 huruf c mengatakan bahwa “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu (seorang wanita yang tidak beragama Islam)”. Sebaliknya, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim juga dilarang , sebagaimana dituliskan dalam KHI pasal 44 yaitu, “ Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”²¹

²⁰ Hikmatullah Arken, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ajudikasi*, (Banten), Vol. 1, Nomor 2, 2017, hlm. 49

²¹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Fokusmedia, 2006), hlm. 13

BAB III

MENGENAL M.QURAIISH SHIHAB

A. Biografi M. Quraish Shihab

Nama lengkap adalah Muhammad Quraish Shihab lahir Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar dan juga termasuk ulama sekaligus cendekiawan muslim di Indonesia yang dikenal sebagai ahli dalam bidang tafsir. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama tafsir dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Abdurrahman Shihab di pandang sebagai seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi begitu baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Di samping sebagai wiraswastawan, Abdurrahman Shihab juga sudah aktif mengajar dan berdakwah sejak umur yang masih muda. Namun, di tengah kesibukannya itu, ia juga masih menyempatkan diri dan meluangkan waktu, pagi dan petang untuk membaca Al-Qur'an dan kitab tafsir.¹

Sebagai putra dari seorang guru besar, sejak masa kanak-kanak Quraish Shihab dan saudara-saudaranya mendapatkan petuah-petuah keagamaan dan nasihat-nasihat dari sang ayah. Quraish Shihab juga mengetahui bahwa petuah-petuah keagamaan dari orang tuanya tersebut yang setiap saat dikatakan itu merupakan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga petuah-petuah dan nasihat-nasihat sang

¹ M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*(Jakarta:Mizan,1994), hlm.14.

ayah yang sering mengajak anak-anaknya berkumpul duduk bersama memunculkan benih kecintaan terhadap bidang ilmu tafsir.²

Adapun nasihat-nasihat yang ditulis dalam bukunya *Membumikan al-Qur'an* yaitu “*Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat Ku kepada mereka yang bersikap angkuh di permukaan bumi.*”(QS. al-A'raf [7]: 146). selain itu juga nasihatnya “*Untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia-rahaisa al-Qur'an, tidaklah cukup kau membacanya empat kali sehari,*” seru *al-Mawardi*.³

Pendidikan Quraish Shihab dimulai dari kampung halaman sendiri. Ia menempuh pendidikan dasar di kota kelahiran, Ujung Pandang. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan menengahnya di kota Malang, sambil mengaji di sebuah Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fa-qihiyah. Setamat dari pendidikan menengah di Malang, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studinya. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Ia juga mendapatkan gelar MA pada tahun 1969 gelar tersebut didapatkan dari lanjutnya studi dengan fakultas yang sama dengan tesisnya yang berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim* (kemukjizatan al-Qur'an al-karim dari segi hokum).⁴

² *Ibid.*, hlm. 14.

³ *Ibid.*

⁴ Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab Kajian atas Amsal Al Qur'an*, (Yogyakarta: Cetakan I, 2012) hlm. 11

Pada tahun 1973 ia pulang ke Ujung Pandang untuk membantu ayahnya mengelola pendidikan di IAIN Alauddin saat itu ayahnya sedang menjabat sebagai rektor sehingga ia di percaya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan sampai tahun 1980. Disamping sedang menjabat resmi sebagai wakil rektor, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan berbagai tugas-tugas pokok tertentu. Quraish Shihab juga di percaya sehingga disertai berbagai jabatan penting seperti menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), pembantu pimpinan kepolisian Indonesia bagian timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lain yang berada di luar kampus. Selama di Ujung Pandang juga melakukan berbagai macam penelitian diantaranya adalah tentang *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur (1975)* dan *Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan (1978)*.⁵

Pada Tahun 1980 Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan studi pendidikannya di almamater yang lama, yakni di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dengan waktu yang tidak cukup lama yaitu dua tahun, Ia berhasil menyelesaikan program doctoral dan mendapatkan gelar tersebut pada tahun 1982. Disertasi yang telah di selesaikan berjudul *Nazm al-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*. Disertasi ini telah mengantarkan ia meraih gelar doctor dengan yudisium *Summa Cumlaude* dengan penghargaan tingkat pertama.

⁵ *Ibid.*, hlm 12

Pada tahun 1984 Quraish Shihab melanjutkan tahap kedua untuk karirnya, sehingga ia kembali ke Indonesia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia aktif mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana. Selain itu juga diluar kampus ia juga sangat di percaya sehingga diberi tugas untuk menduduki berbagai jabatan, diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989).⁶

Kecuali itu semua, ia juga sibuk dalam berbagai organisasi profesional seperti pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan, serta Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dengan berbagai banyak kegiatan tersebut, ia tetap aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri. Sesuatu yang penting untuk dicatat adalah bahwa Quraish Shihab juga aktif dalam suatu kegiatan tulis-menulis. Ia menulis di media dan buku, tidak kurang dari 28 judul buku telah di tulis dan diterbitkan yang sekarang sudah banyak beredar di masyarakat luas.

M.Quraish Shihab adalah ulama dan intelektual yang begitu fasih dalam berbicara dan lances dalam tulis-menulis. Ia sangat produktif menghasilkan karya-karya tulis ilmiah, di samping memberikan ceramah dan presentasi dalam berbagai forum ilmiah.

⁶ *Ibid.*

Karya-karya Quraish Shihab yang telah dipublikasikan ialah :

1. *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).
2. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta:Depang, 1987).
3. *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah* (Jakarta:Untagma,1988).
4. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung:Mizan, 1992).
5. *Studi Kritik Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
6. *Lentera Hati :Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung :Mizan, 1994).
7. *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Jakarta: al-Bayan, 1995).
8. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung:Mizan, 1996).
9. *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
10. *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surah-surah Pendek Berdasar Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
11. *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan,Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
12. *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997).
13. *Menyingkap Tabir Ilahi : Asma al-Husna dalam prespektif al-Qur'an* (Jakarta : Lentera, 1998).

14. *Haji Bersama Quraish Shihab : Panduan Praktis untuk Menuju Haji Mabror* (Bandung: Mizan,1999).
15. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdhah* (Bandung : Mizan,1999).
16. *Yang Tersembunyi : Jin,Setan, dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta : Lentera HAti, 1999).
17. *Fatwa-fatwa :Seputar al-Qur'an dan Hadis* (Bandung : Mizan,1999).
18. *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Republika,2000).
19. *Menyingkap Tabir Ilahi :Asmaul Husna dalam Prespektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
20. *Tafsir al-Misbah: Pesan,Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
21. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati,2001).
22. *Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab* (Jakarta:Republika,2003).
23. *Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab: Mistik,Seks, dan Ibadah* (Jakarta:Republika,2004).
24. *Logika Agama : Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam* (Jakarta : Lentera Hati, 2005).
25. *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta : Lentera Hati, 2006).
26. *Dia di mana-mana: "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

- a. *Perempuan : dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- b. *Menjemput Maut : Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).⁷

B. Tafsir Al-Mishbah

1. Latar Belakang Penulisan

Kitab suci al-Qur'an telah memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk kehidupan manusia di dunia. Selain sebagai petunjuk Ilahi, ia juga diyakini dapat membawa manusia dalam kebahagiaan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Selain itu, al-Qur'an juga disebut oleh Nabi sebagai *Ma'dubatullah* (hidangan Ilahi). Tetapi, Kenyataannya hingga saat ini masih banyak orang-orang Islam yang belum bisa memahami isi petunjuk-petunjuknya dan belum bisa menikmati hidangan Ilahi itu.

Beberapa masyarakat khususnya Islam, al-Qur'an juga selalu diagungkan dan dikagumi sehingga mereka banyak juga yang paham terhadap isi-isi al-Qur'an. Akan tetapi, ada juga dari mereka yang hanya sekedar mengagumi dan terpesona dari bacaan ketika di lantunkan. Seolah-olah kitab suci al-Qur'an diturunkan hanya untuk dibaca saja.⁸

Al-Qur'an seharusnya dipahami dan diamalkan, mengingat wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk membaca dan mengkaji.

⁷ Ismatullah, *Kisah Yusuf dalam Tafsir Al-Misbah (Tesis)*, 2006.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), hlm.v-vi

Walaupun, hanya dengan membaca al-Qur'an sudah termasuk amal kebajikan yang dijanjikan pahala oleh Allah SWT. Sesungguhnya pembacaan dalam ayat-ayat al-Qur'an seharusnya disertai dengan kesadaran akan keagungan al-Qur'an, disertai dengan pemahaman dan penghayatan. Al-Qur'an juga mengecam bagi mereka yang tidak menggunakan akal dan kalbunya untuk berpikir dan menghayati pesan-pesan dalam al-Qur'an, mereka yang seperti itu dinilai telah terkunci hatinya.

Didalam al-Qur'an juga di jelaskan bahwa hari kiamat nanti Rasulullah akan mengadu kepada Allah SWT. Beliau akan berkata : "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku/umatku telah menjadikan al-Qur'an sebagai sesuatu *mahjura*". (QS. al-Furqan[25]: 30). Menurut Ibnu al-Qayyim, kata *mahjura* mencakup makna-makna antara lain: (1) Tidak tekun mendengarkannya; (2) Tidak mengindahkan halal dan haramnya walau dipercaya dan dibaca; (3) Tidak menjadikannya rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut ushuluddin, yakni prinsip-prinsip agama dan rinciannya; (4) Tidak berupaya memikirkannya dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah yang menurunkannya; (5) Tidak dijadikannya sebagai sebuah obat untuk semua penyakit kejiwaan.⁹

Tidak ada orang islam yang ingin dimasukkan kedalam golongan *mahjura*, dan kenyataan menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang

⁹ Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip *Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, hlm.vvi.

tidak memahami al-Qur'an dengan baik dan benar. Untuk menghadapi kenyataan bahwa orang Islam masih minim sekali dengan pemahaman al-Qur'an, Quraish Shihab merasa terpanggil untuk memperkenalkan al-Qur'an dan memberi pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Tetapi dunia selalu berkembang dari tahun ke tahun dan juga bisa berubah, maka dari itu untuk penggalian pesan-pesan al-Qur'an tetap selalu dilakukan, al-Qur'an sebagai kitab petunjuk sesuai dengan setiap tempat maupun masa, dapat dibuktikan.

Sebenarnya sebelum Quraish Shihab merangkai ataupun menulis kitab *Tafsir al-Misbah* ia juga pernah menulis kitab tafsir, yakni *Tafsir al-Qur'an al-Karim* yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Hidayah pada tahun 1997. Ada 24 surah banyaknya yang ada di dalam tafsir tersebut. Namun, Quraish Shihab masih merasa bahwa yang ditulis itu banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajiannya, sehingga kitab tersebut minim diminati masyarakat Islam.¹⁰

Demikianlah hal-hal yang pokok melatarbelakangi serta mendorong Quraish Shihab untuk menulis kitab *Tafsir al-Mishbah*, seperti yang dapat disarikan dari "Sekapur Sirih" kitab tafsir di berbagai halaman-halaman awal volume I.

2. Sistematika Penulisan

Kitab Tafsir al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan jumlah volume XV itu sudah mencakup semua isi keseluruhan al-Qur'an

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), hlm. Viii.

sebanyak 30 juz. Kitab ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Lentera Hati di Jakarta tahun 2000. Kemudian dicetak untuk kedua kalinya pada tahun 2004. Dari volume kitab yang berjumlah lima belas tersebut memiliki masing-masing ketebalan halaman yang berbeda-beda, dan kadungan hingga jumlah surahnyapun juga berbeda.

Quraish Shihab juga menyajikan sebuah uraian tafsirnya menggunakan tartib mushafi. Yang dimaksud dalam hal tersebut penafsiran al-Qur'an, yaitu mengikuti urutan sesuai dengan susunan ayat demi ayat, dan ayat dalam mushaf, surah demi surah yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah an-Nas. Awal dari setiap surah sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan sebuah penjelasan yang fungsinya sebagai pengantar untuk memasuki surat yang akan ditafsirkan. Cara ini yang sering dilakukan oleh Quraish Shihab ketika mengawali penafsiran pada setiap surah.

Dari penjelasan yang telah diberikan oleh Quraish Shihab berguna untuk pengantar setiap surah, seperti memberikan kemudahan bagi setiap pembacanya untuk memahami poin-poin penting dan tema-tema pokok yang terkandung dalam surah tersebut. Sebelum pembaca meneliti lebih lanjut tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh Quraish Shihab, yaitu membagi ataupun mengelompokkan ayat-ayat dalam suatu surah ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa ayat yang dianggap memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dari pembentukan kelompok ayat tersebut

akan kelihatan dan terbentuk tema kecil dimana antartema kecil yang telah dibentuk ayat tersebut akan terlihat saling keterkaitan.

M. Quraish Shihab selanjutnya menulis satu ,dua ayat, atau lebih yang dipandang masih berkaitan dengan pembentukan kelompok ayat tersebut. Setelah itu ia juga mencantumkan terjemahan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan bertulis cetak miring. Selanjutnya, juga memberikan penjelasan tentang makna dari kosa kata (tafsir al-mufradat) dari kata kunci atau pokok yang terdapat dalam ayat tersebut. Penjelasan tersebut sangatlah penting dalam membantu memahami kandungan ayat.

Akhir dari semua penjelasannya di tiap-tiap surah, Quraish Shihab juga tidak lupa selalu memberi kesimpulan ataupun kandungan pokok dari surah , serta segi-segi munasabah yang ada dalam kandungan surah tersebut¹¹

Dari semua uraian tentang sistematika penulisan dalam kitab Tafsir al-Mishbah di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya sistematika yang digunakan untuk menyusun kitab tafsir karangan Quraish Shihab, itu tidak jauh berbeda dengan sistematika kitab-kitab tafsir lain. Tetapi perlu dicatat maupun digaris bawahi dalam penyusunan kitab ini adalah dari penekanannya pada segi-segi munasabah ataupun keserasian al-Qur'an.

Selanjutnya dari segi jenisnya, Tafsir al-Mishbah dapat juga digolongkan pada tafsir bi al-ma'sur sekaligus juga termasuk golongan tafsir bi ar-ra'yi. Dikatakan dalam golongan bi al-ma'sur karena hampir setiap

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), hlm. 658-659.

penafsiran kelompok ayat, disebutkan riwayat-riwayat yang masih berkaitan dengan ayat tersebut. Sedangkan juga dikatakan *bi ar-ra'yi* karena setiap uraian didasarkan pada akal ataupun *raiso* yang juga sangat mewarnai dalam tafsirannya.

3. Metode Penafsiran

Ilmu Tafsir dengan berjalannya waktu terus berkembang, dan jumlah kitab serta corak penafsirannyapun banyak sekali ragamnya. Dengan itu para ulama membedakan corak kitab tafsir dengan melihat jenis metode yang digunakan dalam penulisannya. Metode tafsir dibagi menjadi empat macam yaitu metode *manhaj tahlili*, *ijmali*, *muqarin*, dan *maudlu'i*.¹²

a. *At-tafsir al-tahlili* (tafsir dengan metode *tahlili*)

Tafsir metode *tahlili* merupakan tafsir yang disorot dari ayat-ayat al-Qur'an, dengan memaparkan berbagai makna dan aspek yang terkandung sesuai urutan bacaan didalam mushaf al-Qur'an.¹³ Metode ini termasuk dalam metode yang paling tua dari metode lainnya. Penafsiran yang dilakukan dengan *manhaj tahlili* ini, mufasir memberikan sebuah perhatian yang penuh kepada semua aspek dalam ayat yang mengandung dalam tafsirnya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat.¹⁴

¹² Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi at- Tafsir al-Maudlu'I* (al-Qahirah: Hi al-Hadarah al-'Arabiyyah, 1977), hlm.23-24.

¹³ Zahir ibn Awad al-Alma'I, *Dirasat fi at-Tafsir al-Maudlu'I li al-Qur'an al-Karim*, (Riyad:1984), hlm.18.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Sejarah dan Ulumul Qur'an* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1999), hlm.173.

Dari aspek-aspek yang bisa dibahas dalam tafsir tahlili, dapat dipahami bahwa penafsiran yang digunakan metode ini sangatlah banyak dan meluas. Metode ini sering juga digunakan oleh sebagian mufasir pada masa lalu dan masih terus berkembang sampai masa sekarang.

Jika dilihat dari tinjauan ataupun kadungannya yang terdapat dalam tafsir tersebut ada tujuh model tafsir, yaitu: (1) *Tafsir bi al-ma'tsur* yaitu sebuah cara dalam suatu penafsiran dengan menggunakan riwayat sebagai sumber pokok. (2) *tafsir bi ar-ra'yi* yaitu sebuah penafsiran yang biasanya dilakukan dengan menetapkan raiso atau akal sebagai titik tolak. (3) *tafsir al-Fiqii* yaitu tafsir yang berorientasi untuk memusatkan perhatian kepada hokum islam. (4) *Al-tafsir al-shufi* yaitu tafsir yang ditulis oleh para sufi. (5) *tafsir al-Falsafi* yaitu tafsir yang membahas persoalan-persoalan filsafat, pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang sudah berkembang di dunia Islam, seperti Ibnu Sina dan al-Farabi, maupun yang menolak pemikiran filsafat itu. (6) *tafsir al-'Ilmi* yaitu penafsiran Al-Qur'an dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. (7) *tafsir al-Adabi al-Ijtima'I* yaitu suatu cabang tafsir yang muncul pada masa modern.

- b. *At-Tafsir al-Ijmali* yaitu suatu metode tafsir yang juga menafsirkan ayat-ayat didalam Al-Qur'an dengan cara mengemukakan maknanya secara global.
- c. *At-Tafsir al-Muqarin* yaitu tafsir yang menggunakan dengan cara perbandingan atau komparasi.

- d. *At-Tafsir al-Maudhu'i* yaitu tafsir yang menggunakan metode tematis.¹⁵

Setelah memerhatikan beberapa metode-metode penafsiran Al-Qur'an seperti yang telah dijelaskan di atas dan selanjutnya dihadapkan dengan metode penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab dalam kitabnya *Tafsir al-Mishbah* memakai metode *tahlili*, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an Quraish Shihab memberikan sebuah perhatian untuk semua aspek yang mengandung dalam ayat yang ditafsirkan dengan tujuan menghasilkan makna yang sesuai urutan bacaan dalam mushaf Al-Qur'an.

Selanjutnya dilihat dari tinjauan dan kandungan informasi yang ada dalam penafsirannya. Bisa dikatakan bahwa Quraish Shihab menggunakan dua corak sekaligus penafsirannya yaitu *bi al-mat'sur* dan *bi ar-ra'yi*. Disamping ia menafsirkan ayat dengan ayat, sampai ayat dengan pendapat sahabat dan tabi'in, sangat terlihat jelas bahwa ia menggunakan pemikiran akalinya dan ijtihadnya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila yang sering digunakan sebagai ukuran menentukan corak kitab tafsir itu dengan keumuman cakupan isi tafsir itu, maka *Tafsir al-Mishbah* lebih sering disebut dengan corak kitab tafsir *bi al-Mat'sur*.

¹⁵ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi at- Tafsir al-Maudlu'i* (al-Qahirah: Hi al-Hadarah al-'Arabiyyah, 1977), hlm.52.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Perkawinan Beda Agama menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

Perkawinan beda agama dalam tafsir Al-Mishbah terdapat beberapa hukum. Dikarenakan hal tersebut dengan penyebutan istilah non muslim dikategorikan ada 3, pertama kafir musyrik dan ahli kitab. Hukum perkawinan antara orang muslim dengan orang musyrik, yang didalam tafsir Al-Mishbah perkawinan itu dilarang sampai diharamkan karena perbedaan Iman, hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat QS Al-Baqarah ayat 221.¹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا

تُنَكِّحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan*

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), 476.

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa pemilihan dalam mencari pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena apabila tidak, bangunan tersebut akan cepat kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan adanya kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh yang dimaksud tersebut bukanlah kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relative dan sekaligus cepat pudar. Bukan juga harta benda, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap. Bukan pula status social ataupun kebangsawanan karena ini juga sementara bahkan juga bisa lenyap seketika. Akan tetapi pondasi kokoh yang dimaksud tersebut adalah pondasi yang selalu bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa.²

Dalam memilih seorang pasangan haruslah yang didasarkan dengan agama, keimanan yang kuat serta berlandaskan al-Qur'an itu supaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa berjalan dengan baik sesuai ajaran Islam. Karena itu wajar jika dalam Tafsir Al-Mishbah pesan pertama untuk mereka yang akan membina rumah tangga adalah :Dan janganlah kamu wahai pria-pria muslim menikahi, yakni menjalin suatu ikatan perkawinan dengan wanita-wanita musyrik walaupun dia(wanita-wanita musyrik) menarik hati kamu karena dia cantik,

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*.(Jakarta : Lentera Hati,2022), Vol 1, hlm. 472-473

bangsawan, kaya dan lain sebagainya. Dan para wali tidak boleh menikahkan dengan orang musyrik yang menyembah berhala dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka berpindah menjadi beriman dengan keimanan yang kuat dan benar. Sesungguhnya hamba yang beriman lebih baik daripada orang musyrik walaupun orang musyrik tersebut menarik dengan kebangsawanan dan kegagahannya dan lain-lain.³

Menurut penjelasan didalam Tafsir Al-Mishbah, larangan tersebut merujuk pada perkawinan antara pria dan wanita yang beragama Muslim maupun pria dan wanita yang beragama non-muslim. Dijelaskan didalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah melarang bagi orang-orang beriman untuk menikahi wanita musyrik yang tergolong dalam penyembah berhala. Jika pengertian tersebut bersifat umum yang terkandung dalam setiap maknanya, jadi makna dari wanita musyrik semua sama baik wanita musyrik kitabiyah dan wasaniyah. Diberitahukan juga ada hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Said Ibnu Jubair Mak-hul, Al Hasan, Ad Dahhak, Zaid Ibnu Aslam, Ar Rabi' Ibnu Anas dan lain-lainnya.

Adapun pendapat dari ulama lain, bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini merupakan orang-orang musyrik dari golongan penyembah berhala, dan

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati,2022), Vol 1, hlm.473

bukan ahli kitab secara menyeluruh. Makna pendapat ini berdekatan dengan pendapat yang pertama tersebut.⁴

Didalam tafsir al-Mishbah juga dijelaskan tentang apa itu syirik. Syirik dari penjelasan M. Quraish Shihab adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Pandangan dalam agama seorang musyrik adalah siapa yang percaya Tuhan selain Allah, ataupun siapa saja yang melakukan satu aktivitas dengan tujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya. Demikian semua yang mempersekutukan-Nya dari berbagai sudut pandangan ini adalah musyrik.⁵

Kristen yang percaya dengan trinitas ini adalah musyrik dari sudut pandang tersebut. Namun, para ahli Al-Qur'an yang kemudian melahirkan pendapat-pendapat hukum dan cara lain untuk melihatnya. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang golongan tertentu yang menyekutukan Allah . mereka adalah para penyembah berhala, yang masih bertempat tinggal di Mekah dari turunnya Al-Qur'an sampai sekarang. Selanjutnya, istilah Al-Qur'an dibedakan dengan istilah keagamaan. Dengan ini agama Islam menilai agama Kristen dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Bapa dan Tuhan Anak termasuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah tetapi Al-Qur'an tidak menamai mereka dengan sebutan orang musyrik, namun menamai mereka dengan sebutan *Ahl al-Kitab*. Adapun firman Allah sebagai berikut : “ *Orang-orang kafir dari Ahl*

⁴ Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adhim (Tafsir Ibnu Kasir)* ter. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2004), hlm. 417-418

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 1, hlm. 473.

al-Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu” (QS. al-Baqarah [2] : 105).

Dari beberapa bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa golongan orang-orang kafir dibagi menjadi dua. Pertama, orang musyrik dan kedua orang Ahl al-Kitab. Istilah tersebut yang sering digunakan didalam Al-Qur'an sebagai substansi sama, yaitu kekufuran dengan bedanya nama yaitu Ahl al-Kitab dan al-musyrikun. Substansi tersebut tidak jauh beda dengan kata pencuri dan korupsi. Walaupun sama substansinya, yakni mengambil yang bukan haknya, tapi dalam kegunaannya pegawai yang mengambil bukan haknya disebut koruptor, dan jika bukan pegawai disebut dengan pencuri.

Adapun perbedaan dalam kata tersebut sangat diperlukan, karena dalam ayat Al-Qur'an banyak ditemukan izin untuk pria muslim mengawini wanita Ahl al-Kitab dalam firman Allah SWT (QS.al-Maidah[5]:5). Musyrik dalam pemahaman mereka, mencakup Ahl al-Kitab, bahwasanya ayat al-Maidah itu dinilai telah dihapus hukumnya oleh ayat Al-Baqarah di atas. Akan tetapi, pendapat tersebut sulit untuk diterima, dikarenakan ayat Al-Baqarah turunnya lebih dahulu dari ayat Al-Maidah. Dan tentu saja, tidak masuk akal apabila mengatakan bahwa sesuatu yang sudah ada sebelumnya membatalkan hukum dari sesuatu yang belum ada atau sudah ada kemudian. Bahkan lebih sulit lagi bagi mereka yang beragumen bahwa tidak ada ayat yang batal hukumnya. Belum lagi riwayat yang menceritakan tentang banyaknya sahabat Nabi SAW, yang menikah dengan Ahl al-Kitab. Seperti, Khalifah Utsman Ibn 'Affan menikah dengan

wanita Kristen, walaupun setelah itu istrinya memeluk agama Islam. Thalhah dan Zubair, dua sahabat Nabi tersebut juga menikah dengan wanita Yahudi.⁶

Jika ayat pertama ditujukan kepada seorang laki-laki muslim, maka ayat kedua ditujukan kepada seorang wali. Wali dilarang menikahkan seorang muslimah dengan seorang musyrik. Setidaknya ada dua hal yang perlu ditekankan disini.

Pertama, penggalan kedua memberi isyarat kepada wali, bahwa wali memiliki peran penting dalam perkawinan putra, putri ataupun perempuan yang dibawah perwaliannya. Peran ini telah diperdebatkan oleh para ulama, yang menyebabkan perbedaan pendapat. Adapun pendapat yang begitu ketat, berupa persyaratan izin yang sifatnya pasti untuk penentuan calon suami syarat tersebut dari walinya. Perkawinan tidak sah jika tidak ada persetujuan dari wali. Akan tetapi ada juga pemberian hak hanya untuk mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan yang berlangsung tanpa restu. Menurut mereka yang menganut pandangan ini, tuntutan itu tidak serta merta dikabulkan kecuali dengan beberapa jumlah syarat yang terpenuhi.⁷

Namun perlu diingat bahwa Islam menginginkan perkawinan yang menciptakan hubungan harmonis, tidak hanya antara suami istri, tetapi juga antar keluarga calon pengantin. Dari sinilah peran orang tua dalam perkawinan putra-putrinya sangatlah penting, baik memberikan kewibawaan yang besar maupun

⁶ *Ibid*, Vol. I, hlm. 474.

⁷ *Ibid*, Vol. 1, hlm. 475

hanya sekedar restu. Walaupun, Rasulullah SAW memerintahkan orang tua untuk mendapatkan persetujuan dari putri mereka, akan tetapi seorang ibu dan ayah harus dapat bersatu dalam keputusan perkawinan mereka, karena tidak jarang berbeda tolak ukur orang tua dan anak.

Kedua, larangan perkawinan antara wanita muslim dengan orang musyrik. Pandangan mayoritas ulama adalah Ahl al-Kitab tidak termasuk dalam golongan yang disebut musyrik, namun tidak berarti bahwa Ahl al-Kitab laki-laki boleh menikah dengan perempuan muslim. Larangan menurut ayat di atas berlanjut sampai mereka beriman. Hal ini untuk mencegah Ahl al-Kitab dihakimi sebagai orang beriman yang diizinkan oleh Islam. Selanjutnya ayat lain menyatakan bahwa wanita muslimah juga tidak diperbolehkan menikah atau menikah dengan laki-laki Ahl al-Kitab, sebagaimana yang dijelaskan oleh QS. al Mumtahanah : 10, “ Mereka, wanita-wanita muslimah, tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”

Meskipun kata Ahl al-Kitab tidak disebutkan dalam ayat ini, namun istilah yang digunakan adalah kafir dan Ahl al-Kitab adalah salah satu golongan musyrik sebagaimana disebutkan di atas. Meskipun ayat ini tidak secara langsung merujuk pada orang-orang dalam Ahl al-Kitab, namun tidak termasuk dalam perkataan orang-orang kafir. Alasan utama larangan perkawinan beda agama adalah berbeda keyakinan. Hal ini adalah alasan utama larangan tersebut, setidaknya perkawinan yang dimaksud bisa menciptakan hubungan yang harmonis, sekurang-kurangnya antara suami istri dan anak-anaknya. Tidak bisa harmonis apabila nilai-nilai yang

dianut suami berbeda dengan nilai-nilai yang dianut istri, karena nilai-nilai bisa mewarnai tingkah laku seseorang.

Dari sudut pandang Islam Nilai keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan nilai tertingginya. Hal itu tidak bisa dikorbankan, harus dilestarikan dan diwariskan kepada anak-anak dan cucu. Selain nilai tersebut yang harus tetap dilestarikan ada juga perkawinan harus berlangsung selamanya. Imanlah yang akan bertahan selamanya sampai terbawa mati sehingga perkawinan harus berlangsung selamanya untuk menjadi landasan. Sebab itu diturunkannya ayat yang berpesan : Wanita dengan status social rendah tapi beriman, lebih nbaik daripada wanita yang sosialnya tinggi tapi tidak beriman. Pernyataan ini Allah sampaikan dengan pengukuhan redaksi sesungguhnya.⁸

Sementara itu ada juga sebagian ulama yang menggaris bawahi adanya factor lain yang berhubungan dengan larangan perkawinan muslimah dan non muslimah, yaitu factor anak. Penjelasan dari Mutawalli asy-Sya'rawi dalam ayat ini, menegaskan bahwasanya anak manusia adalah anak yang masa kanaknya paling panjang. Berbeda dengan hewan yang hanya membutuhkan waktu satu dua jam atau satu dua bulan. Anak membutuhkan bimbingan sampai mereka mencapai usia remaja. Orang tua juga bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka sampai mereka tumbuh dewasa. Oleh karena itu, Islam melarang

⁸ *Ibid*, Vol. 1, hlm. 476

perkawinan beda agama yang akan berdampak dalam pertumbuhan anak untuk memiliki nilai-nilai ketuhanan.⁹

Setelah larangan di atas dijelaskan, ayat ini berlanjut penjelasannya dengan menjelaskan lebih lanjut alasan pelarangan. Yakni karena mereka mengajak kamu, dan anak-anak kamu yang lahir dari sebuah perkawinan, ke neraka dengan perbuatan ataupun ucapan mereka, sementara itu, Allah mengajak siapapun untuk menuju amalan yang dapat memberi ampunan dengan izin-Nya. Selanjutnya penggalan ayat tersebut memberi sebuah kesan, orang-orang yang mengajak ke neraka tidak pantas dijadikan pasangan hidup. Cenderung pemikir muslim ini memasukkan non-muslim kedalam Ahl al-Kitab yang mnengajak ke neraka, mereka mempersamakan Ahl al-Kitab dengan musyrik.

Namun, kecenderungan untuk melarang muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab berdasarkan kemaslahatan, bukan dengan dasar Al-Qur'an adalah relevan. Sehingga perkawinan tersebut dalam sudut pandang Islam adalah makruh. Digaris bawah adalah antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, bukan wanita muslimah dengan laki-laki Ahl al-Kitab, yang jelas-jelas dilarang dan haram.

Ayat ini ditutup dengan firman-Nya : Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, sebagai salah satu cara untuk kamu mengingat yaitu mengambil pelajaran, sebenarnya banyak pelajaran dari tuntunan di atas.¹⁰ Yang mana dalam akhir ayat

⁹ *Ibid*, Vol, I, hlm. 476

¹⁰ *Ibid*, hlm. 474-477

di atas juga dijelaskan bahwa semua yang mengajak ke neraka termasuk kedalam orang yang tidak cocok dijadikan pasangan hidup. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang perkawinan wanita muslim dengan ahl al-kitab. Perkawinan antar wanita muslim dengan laki-laki ahl al-kitab dilarang dan perkawinan antara laki-laki muslim dengan ahl al-kitab diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 5.¹¹

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: *pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.*

Pada ayat di atas, Allah mengulangi apa yang dikatakan pada ayat sebelumnya dan menjelaskan penggalan ayat : *pada hari ini dihalalkan bagi kamu*, artinya diperbolehkan kaum muslim memakan hewan yang disembelih

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura: 1999), 1630- 1631.

oleh non-Muslim yang sudah diberi kitab. Halal, sebagaimana M. Quraish Shihab dalam tafsirnya adalah halal bagimu untuk sembelihan orang yang diberi kitab itu. Makanlah dan makananmu halal untuk mereka. Sehingga tidak berdosa jika kamu mememberinya. Dan diperbolehkan menikahi wanita yang menjaga kesucian diantara wanita dan wanita yang beriman Dan juga wanita yang menjaga kesuciannya di antara orang Ahl al-Kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu membayar mas kawin atau imbalan, yakni sudah melangsungkan akad sah. Pembayaran dengan maksud memelihara kesuciannya, yakni menikah sesuai dengan tuntunan Allah. Tidak juga dengan menjadikannya pasangan yang disembunyikan. Halal perkawinan tersebut bagimu, untuk mengingat bahwa setiap orang kafir sesudah beriman maka terhaspulan amalannya. Dan apabila kekafiran itu sampai dia mati maka diakhirat termasuk orang yang tidak beruntung.¹²

Tafsir Al-Mishbah didalamnya ada kata *tha'am* atau makanan maksudnya seperti ayat di atas adalah sembelihan, sebelumnya telah ditegaskan dengan keharaman, selain itu otomatis halal baik sebelum maupun sesudah dimiliki Ahl al-Kitab. Dikarenakan, sebelumnya ada sebuah uraian yang menjelaskan tentang penyembelihannya dan perburuan, sampai-sampai ada dua hal tersebut menjadi pokok masalah. Kata makanan juga dapat yang mengartikan dalam arti biji-bijian, buah-buahan, dan semacamnya. Akan tetapi ini pendapat belum kuat.¹³

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), hlm. 29.

¹³ *Ibid*, Vol.3, hlm. 29

Walaupun seperti itu harus tetap diingat tidak semua makanan Ahl al-Kitab itu otomatis halal. Karena bisa dikhawatirkan makanan yang dibuat mereka bercampur dengan bahan-bahan haram, seperti minuman keras dan biasa ada bahan yang najis tercampur. Dalam hal ini Sayyid Muhammad Tanthawi, mantan Mufti Mesir dan Pemimpin Tertinggi di al-Azhar mengutip beberapa ulama bermazhab Malik yang telah melarang keju dan produk lain buatan Negara non-Muslim, dengan alasan bahwa kenajisannya sudah dipastikan. Namun setelah mengutip pendapat tersebut, Tanthawi menegaskan mayoritas ulama tidak berpikir demikian dan memakan keju. Hal-hal yang bisa dibuat di Negara non-Muslim, dibenarkan kecuali makanan tersebut terbukti aman dan tidak bercampur dengan najis.

Selain itu ada penjelasan dan Perbedaan pendapat ulama tentang makna *alladzina utu al kitab* setelah para ulama sepakat setidaknya mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani, selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang penganut agama itu adalah generasi keturunannya sampai generasi masa lampau, adapun para penganut kedua agama ini sampai sekarang. Penolakan dalam menamai penganut Yahudi dan Nasrani dewasa dengan Ahl al-Kitab. Walaupun ada yang mempersempit tentang pengertian Ahl al-Kitab, tetapi ada juga ulama yang memperluas makna Ahl al-Kitab. Sampai dimasukkan kedalam makna *utu al kitab*, untuk semua penganut agama yang memiliki semacam kitab suci hingga mereka dewasa. Seperti pendapat Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang menilai bahwa sembelihan halal untuk penganut agama Budha dan Hindu.

Bahkan, meskipun ayat ini secara jelas membolehkan perkawinan antara muslim pria dengan wanita Ahl al Kitab, akan tetapi ini digunakan hanya dalam keadaan mendesak pada zaman itu, di mana mereka berpergian jauh jihad sehingga tidak bisa mengunjungi keluarganya ataupun dengan tujuan untuk berdakwah juga. Wanita muslimah bahwasanya tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim ataupun orang musyrik, karena mereka tidak pernah mengakui adanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pria muslim mengakui adanya nabi Isa, dan juga menggaris bawahi toleransi beragama. Pria yang seharusnya jadi seorang pemimpin rumah tangga bisa mempengaruhi berat istrinya, dikhawatirkan jika suami tidak mengakui ajaran agama maka istri akan terjadi pemaksaan dalam beragama baik secara sembunyi maupun terang-terangan.

Kesimpulan dari ayat di atas yang menghalalkan penyembelihan Ahl al-Kitab dan menikahkan laki-laki muslim dengan wanita yahudi dan nasrani adalah siapa saja yang beriman kemudian kafir akan terhapus amalnya dengan ancaman atau rencana untuk menikahkan mereka. Jangan sampai mereka membiarkan hal tersebut menuju kekufuran, karena akan disiksa akhirat nanti.

Di sisi lain, penempatan ayat ini setelah penjabaran penentuan kekafiran dan kesempurnaan Islam yang mengisyaratkan bahwa umat Islam telah memiliki tuntunan agama yang sempurna dan bahwasanya kaum kafir begitu lemah sehingga mereka cukup lemah untuk mengalahkan kaum muslimin. Izin tersebut digunakan dengan tujuan memperlihatkan kesempurnaan Islam serta budi pekerti yang diajarkan suami terhadap istri penganut agama Yahudi atau Kristen tersebut,

tanpa adanya paksaan untuk memeluk agama Islam. Berdasarkan keterangan di atas, sangat sulit dibenarkan menikah dengan wanita dari kalangan Ahl Kitab yang tidak mampu mengungkapkan keutuhan ajaran Islam, apalagi jika akan terpengaruh dengan ajaran non-Islam, ajaran yang dianut oleh istri maupun keluarga istri.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa kebolehan ini merupakan jalan keluar untuk kebutuhan mendesak pada zaman itu. Zaman dimana masyarakat muslim sering berjihad dengan tidak kemampuan kembali ke keluarga mereka masing-masing sekaligus juga untuk berdakwah. Akan tetapi larangan untuk tidak menikah antara wanita muslim dengan laki-laki ahl al-kitab karena mereka pernah mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan ketika laki-laki menikah akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang bisa mempengaruhi istrinya, yang dikhawatirkan terjadi pemaksaan dalam memilih beragama baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan.¹⁵

Selanjutnya dalam perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab terdapat perbedaan didalam kalangan ulama, perbedaan pendapat tersebut dikarenakan dalam istilah Alkitab dimana ada yang mengkategorikan ahl al-kitab kedalam golongan kafir sehingga menikah dengan mereka itu haram. Pendapat tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT. QS. Al-Bayinah ayat 1 yang menjelaskan bahwa orang kafir terdiri dari dua golongan yaitu musyrik dan ahl

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), hlm.37.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 5 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), hlm. 30.

al-kitab. Kemudian adapun mereka yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab yang didasarkan dalam firman Allah SWT. QS. Al-Maidah ayat 5.¹⁶

Setelah M.Quraish Shihab merinci kitab suci yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, penafsirannya cenderung membolehkan perkawinan beda agama, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Maidah: 5. Dihalalkan bagi kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, bila kamu sudah membayar mas kawin mereka, yakni sudah melangsungkan akad nikah yang sah, pembayaran dengan maksud melindungi kesucian diri, menikah dengan tuntunan Allah, dan tidak ada maksud menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan. Dihalalkan perkawinan untuk kamu, dengan agar kamu mengingat bahwa siapa saja yang kafir setelah beriman amalnya akan terhapus. Kekafiran tersebut jika dibawa sampai mati maka di akhirat menjadi orang yang tidak beruntung.¹⁷

Selain itu juga, ada yang harus diperhatikan setelah Ahl al-Kitab, syirik, atau musyrik. Dikarenakan dalam Al-Qur'an kata tersebut dibedakan, sebagai ahli ilmu yang menawarkan penjelasan begitu berbeda dari Ahl al-Kitab, syirik, musyrik.

Syirik merupakan persekutuan antara sesuatu dengan sesuatu. Didalam Islam seseorang yang percaya bahwa Tuhan selain Allah merupakan orang musyrik. Selain itu juga ada makna lain yaitu Ahl al-Kitab, yang mengacu pada agama

¹⁶ *Ibid.* hlm 31-32.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah. Pesan kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 3, hlm .29

besar selain Nasrani dan Yahudi. Dengan istilah bahwa kaum tersebut memiliki kitab.¹⁸ Terdapat tiga pendapat mengenai Ahl Kitab, yaitu :

- a) Imam Syafi'i mengetahui istilah Ahl al-Kitab, sebagai orang Yahudi dan Kristen, keturunan Israel tidak termasuk mereka yang mengikuti Yahudi dan Kristen, karena Nabi Musa Isa diutus hanya untuk mereka dan bukan untuk bangsa lain.
- b) Imam Abu Hanifah dan kebanyakan Ahli hukum mengatakan bahwa siapa saja yang beriman kepada para Nabi dan kitab-kitab yang diturunkan Allah adalah milik ahli kitab, bukan hanya agama Yahudi atau Nasrani.
- c) Sekelompok kecil ulama salaf berpendapat bahwa umat yang memiliki kitab-kitab yang dapat dianggap kitab suci, termasuk dalam pengertian Ahl al-Kitab dan orang majusi.

Menurut Imam Maududi, pendapat ini diperluas oleh para mujtahid modern sehingga mencakup pemeluk agama Budha dan Hindu, dan istri mereka juga diberi kitab suci agar bisa menikah dengan pria Muslim.¹⁹

Adapun perkataan dari ulama lain, seperti Muhammad Rasyid Ridha yang mengemukakan tentang hal ini bermula dari sebuah pertanyaan orang Jawa tentang bagaimana hukum mengawini wanita-wanita penyembah berhala. Dari pengamatan Rasyid Ridha bahwa para ahli hukum Islam memiliki perbedaan pandangan tentang majusi dan shabi'in. Menurut Rasyid

¹⁸ Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2002),

¹⁹ Ahsin W. Al Hafidz, *Kamus Ilmu Al Qur'an*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 9

Ridha perbedaan tersebut muncul karena orang arab menjadi audien Al-Qur'an awal. Kedua komunitas agama itu tinggal berdampingan di Irak dan Bahrain, tetapi orang Arab tidak pernah berpergian ke India,Cina dan tidak mengenal pengikut agama setempat.

Berdasarkan pandangan lain, ada sebuah ungkapan tentang musyrik dan orang yang melakukan syirik tidak berlaku bagi mereka yang menolak Nabi Muhammad SAW dan mereka yang tidak masuk Islam serta mereka yang bukan Yahudi dan Nasrani. Istilah musyrik dalam Al-Qur'an secara khusus mengacu pada orang-orang arab jahiliyah, yang kemungkinan mirip dengan orang-orang dari agama tanpa kitab suci. Demikian pula, istilah Ahl al-Kitab merujuk secara khusus kepada orang Yahudi dan Kristen yang memiliki kitab suci, kitab yang mencangkup ajaran moral dan syariat seperti orang majusi.

Berbeda dengan penafsiran yang memasukkan ungkapan para Ahl al-Kitab yang selalu mengacu pada Kristen dan Nasrani dalam menafsirkan ayat perkawinan ini mencakup Ahl al-Kitab dan diperluas dengan agama-agama selain Yahudi dan Nasrani.²⁰ Seandainya pemahaman Rasyid Ridha benar, pengertian syirik akan menjadi sangat tidak luas, bukan seperti pemahaman Ibn Umar, bahwa selain mukmin adalah musyrik.

Setelah beberapa ulama besar mencermati riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi dan Thabiin setelah mereka mendengarkan dan mencermati prinsip-prinsip dasar dan bahasa, serta

²⁰ Saifullah, *Nuansa Inklusif dalam tafsir al manar*. (Jakarta: Badan Litbang 7 Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 192-193

pendapat para ulama awal, menyimpulkan fatwa sebagai berikut : “kesimpulan dari fatwa ini adalah bahwa laki-laki muslim yang diharamkan Allah untuk menikahi wanita musyrik dalam surat Al-Baqarah ayat 221 adalah wanita musyrik Arab. Inilah pilihan yang dikuatkan oleh mahaguru Mufasir Ibnu Jarir at Thabari, dan orang majusi semacam mereka merupakan Ahl al-Kitab yang berisi tentang ajaran tauhid sampai saat ini.²¹ Sedangkan pendapat dari Imam ‘Athaa’, bahwa makruh hukumnya perkawinan antara orang muslim dengan wanita Ahl al-Kitab.²²

Dari sini dapat disimpulkan para ulama ada juga yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan Ahl al-Kitab, yang memiliki perbedaan dalam makna ayat dan penerapan hukum tersebut masih ada sampai saat ini. Penulis cenderung beragumen bahwa ayat ini masih berlaku sampai sekarang untuk semua pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka yang diperbolehkan menikah dengan Ahl al-Kitab adalah yang diungkapkan dalam redaksi ayat “ *wal muhsanat minal ladzina utul kitab*”. Kata “*al muhsanat*” disini bermakna wanita yang melindungi kesuciannya, dan menghormati kitab suci.²³

B. Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an: tafsir maudhu'I atas pelbagai persoalan umat*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), h. 379

²² Sa'di Abu Habieb, *Mausuu'atul Ijmak (Ensiklopedi Ijmak) terj*: KH. M. Sahal Machfudz dan KH. A. Mustofa Bisri, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2006), hlm. 20

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an: tafsir maudhu'I atas pelbagai persoalan umat*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 197-198

Perkawinan merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan martabat manusia. Kemudian pasal 10 ayat (1) menyebutkan setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dilanjut ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan yang sah dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, atau tekanan apapun dan dari siapa pun terhadap calon suami dan atau calon istri. Akan tetapi, kehendak bebas yang dimaksud tersebut tetaplah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 didefinisikan pada pasal 1 yaitu, “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Maha Esa”.²⁵ Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan pada pasal 2 yaitu,” perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu, akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁶ Perkawinan menurut sayyid sabiq memiliki hikmah diantaranya bahwa seks merupakan naluri yang paling kuat serta menuntut adanya jalan keluar, perkawinan merupakan jalan alami biologis yang paling baik karena dapatnya menyalurkan hasrat tersebut dengan baik pula.²⁷ Prinsipnya perkawinan dianggap sacral, karena bukan hanya mengandung unsur jasmani melainkan mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan peranannya sangat penting.²⁸

Selanjutnya, Agama adalah kepercayaan dan pola tingkah laku yang dilakukan oleh manusia untuk melihat masalah-masalah penting, system yang mengatur peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tata kaidah yang berhubungan dengan budaya serta pandangan yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan atau bisa disebut pedoman hidup.²⁹

Sehingga definisi agama tidak ada satupun yang dapat diterima secara umum. Hal ini disebabkan karena untuk memberikan definisi

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

²⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm. 7.

²⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 16.

²⁸ Mardalena Hanifah, “*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” Vol.2 No.2, hlm. 299.

²⁹ Amri Marzali, “Agama dan Kebudayaan”, *Umbara Indonesian Journal of Anthropology*, (Malaya), Vol. 1, Nomor. 1, Juli 2016, hlm. 61

agama yang dapat diterima secara umum merupakan hal yang tidak mudah. Tiga alasannya. Pertama, karena agama adalah pengalaman soal batin dan subjektif bahkan individualistis. Kedua, barangkali orang membicarakan agama tidak lain selalu dengan emosi yang sangat kuat, sehingga sulit memberikan arti kalimat agama. Ketiga, sudah tentu orang yang memiliki tujuan untuk konsepsi agama akan sangat berpengaruh terhadap definisi agama.³⁰

Jadi, perkawinan beda agama itu bisa dilihat dari beberapa definisi di atas, maka bisa diartikan sebagai perkawinan dua insan yang mana agamanya berbeda, atau kepercayaannya. Menurut Rusli dan R. Tama perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua ketentuan berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara perkawinan sesuai hukum agamanya masing-masing.³¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Maksudnya adalah Undang-Undang menyerahkan penuh perkawinan kepada masing-masing agama. Bersangkutan dengan perkawinan beda agama belum diatur, dikarenakan UU Perkawinan pasal 57 mencamtumkan hanya perkawinan campuran saja yang makasudnya adalah perkawinan antara dua orang Indonesia

³⁰ *Ibid*

³¹ Aena Cahyana "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab-Kitab Rujukanny", *Skripsi*, diterbitkan, Progam Sarjana IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020, hlm. 19.

yang tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan bukan perbedaan agamanya.³²

Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa larangan perkawinan beda agama pada pasal 40 huruf c yaitu, ”Dilarang melangsungkan perkawinan antaraseorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu (seorang wanita yang tidak beragama Islam)”. Sebaliknya, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan seorang pria non-muslim juga dilarang, sebagaimana dituliskan dalam KHI pasal 44 yaitu, ”Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”³³

Kompilasi Hukum Islam bisa diartikan sebagai rangkuman beberapa hal mengenai hukum Islam. Dikembangkan, serta disusun secara sistematis dengan pedoman rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.³⁴ Rangkuman beberapa pendapat hukum yang ditulis ulama fikih dalam kitabnya sebagai referensi pengadilan agama untuk di olah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam.³⁵ KHI adalah sebuah kumpulan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara

³² Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *MediaSyari’ah*, (Aceh), Vol. 22, Nomor. 1, 2020, hlm. 50.

³³ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Fokusmedia,2006)., hlm. 13-14.

³⁴ Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Diktum*, (Jakarta), Vol. 10, No 1, Januari 2012, hlm. 36

³⁵ Abd.Muin dan Ahmad Khotibul Umam, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif”, *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, (Indramayu), Vol. 1, Desember 2016, hlm. 65.

sistematis terdiri dari 3 buku yaitu, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan.³⁶

E. Utrecht mendefinisikan hukum merupakan petunjuk hidup berisi himpunan peraturan dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika dilakukan pelanggaran terhadap petunjuk hidup menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat. Hukum bergerak mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, hukum dibuat untuk kepentingan serta keamanan masyarakat. Karena hukum berfungsi untuk sarana memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.³⁷

Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga berbicara tentang perkawinan beda agama yang terdapat pada BAB VI bagian Larangan Perkawinan pasal 39-44 menyatakan beberapa perkawinan yang dilarang yaitu, karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sepersusuan, memadu istri dengan wanita yang masih ada pertalian nasab atas sesusuan dengan istri, karena memiliki tali perkawinan dengan 4 (empat) istri, bekas istri sudah dili'an, dan terakhir seorang pria beragama non-muslim. Kemudian secara rinci pasal 40 huruf c mengatakan bahwa,"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu (seorang wanita yang tidak

³⁶ Ima damayanti, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Madzhab", *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, (Banten), Vol. 19, Nomor. 1, Juni 2018, hlm. 15.

³⁷ Subiharta, "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Kendari), Vol 4, N0 3, November 2015, hlm. 385-398.

beragama Islam)”. Sebaliknya, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan seorang pria non muslim juga dilarang, sebagaimana dituliskan dalam KHI pasal 44 yaitu, ”Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Dengan beberapa keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu peristiwa yang mana mempersatukan dua orang berlainan dalam beragama dan juga melangsungkan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan beda agama antara seorang pria muslim dengan seorang wanita non muslim. Begitupun sebaliknya, perkawinan antara seorang wanita muslim dengan seorang pria non muslim.

Larangan tentang perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, menghargai madzhab Syafi'i sebagai madzhab terbesar yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita kitabiyah yang boleh dinikahi harus "*minqablikum*" yaitu nenek moyang dari wanita kitabiyah tersebut harus masuk agama kitabiyah sebelum kerasulan Nabi Muhammad. *Kedua*, pertimbangan factual bahwa perkawinan beda agama memiliki mafsadat lebih banyak dibanding manfaatnya. MUI sudah melakukan beberapa kajian terkait perkawinan beda agama memunculkan dampak negatif, antara lain tidak dapat

menjalankan tugasnya untuk memelihara agama dan keturunannya, dakwah melalui perkawinan tidak berjalan efektif, bahkan banyak yang pindah agama utamanya anak-anak hasil dari perkawinan beda agama.³⁸

Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam apabila dilihat menurut waktu setidaknya muncul dua ketentuan. *Pertama*, perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat dilangsungkan perkawinan akan menghasilkan analisis sah atau tidaknya perkawinan yang terjadi. *Kedua*, perbedaan agama muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, akan menghasilkan analisis terkait dengan pembatalan perkawinan.³⁹

Perbedaan agama dianggap sebagai kurangnya syarat dalam perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam BAB VI terdapat ketentuan larangan perkawinan yaitu di pasal 40 khususnya huruf c mengatakan bahwa, “wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non muslim”. Memang, jika dilihat secara harfiyah. Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, merupakan bagian yang terpisah dari syarat dan rukun perkawinan. Namun, secara struktur. Ternyata pada bab sebelumnya yakni BAB IV pasal 18 mengatakan bahwa, bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan

³⁸ Aena Cahyana “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab-Kitab Rujukannya”*Skripsi*.Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: 2020, hlm. 79.

³⁹ Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, (Yogyakarta), Vol. 7, Nomor. 1, April 2017, hlm. 8.

perkawinan beda agama. artinya, walaupun pasal 40 huruf c dan pasal 44 merupakan bagian yang terpisah daripada syarat dan rukun. Sesungguhnya, larangan beda agama tersebut termasuk “syarat” bagi calon mempelai, sekalipun dalam bentuk larangan.⁴⁰

Sebelumnya telah dijelaskan analisis terhadap pendapat M.Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara *nash* Al-Qur’an, perkawinan diperbolehkan. Namun dalam praktiknya, setelah dilakukan analisa terhadap argumentasi dan kekhawatiran beliau dalam menafsirkan ayat tersebut, maka kesimpulannya bahwa beliau tidak mendukung adanya perkawinan tersebut.

Pada intinya pendapat Quraish Shihab tersebut tidak secara mutlak bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Pendapat Quraish Shihab dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menjurus pada tindakan pencegahan dari sesuatu yang mengandung kerusakan. Dalam KHI, tepatnya dalam BAB VI tentang larangan perkawinan dalam pasal 40 huruf c dijelaskan tentang larangan menikahi wanita yang tidak beragama Islam.

Pendapat Quraish Shihab tersebut cukup sejalan dengan peraturan yang dimuat dalam KHI karena menurut beliau suatu perkawinan itu akan

⁴⁰ Husain Insawan “Perkawinan Beda Agama melalui Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi, *Al-Adl Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (2008), hlm. 5.

langgeng jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Pandangan hidup disini bisa juga diartikan sebagai kesamaan iman.

Terdapat perbedaan antara pendapat M.Quraish Shihab dengan isi dari Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan beda agama. M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menunjukkan bahwa pada dasarnya memang diperbolehkan melaksanakan perkawinan beda agama.⁴¹

Hal ini tidak relevan dengan isi pada KHI yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh dikerjakan. Larangan dalam KHI terdapat pada BAB IV dalam pasal 40 huruf c dan pasal 44 yang menyebutkan adanya larangan bagi seorang pria atau wanita melangsungkan perkawinan dengan selain agama Islam. Dalam BAB XI tentang pencegahan perkawinan pasal 60 ayat 2 disebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Maka perkawinan perbedaan agama dapat dianggap sebagai kurangnya syarat dalam perkawinan. Hal ini merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam hukum. Larangan perkawinan beda agama juga dicegah dalam pasal 61 yang menyebutkan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. III, (Cet IV: Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 31.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut M.Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Mishbah cenderung membolehkan perkawinan beda agama sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Miadah ayat 5, namun perlu diketahui kebolehan tersebut bukanlah suatu anjuran yang mutlak untuk dilakukan.
2. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan perkawinan beda agama tidak sah dan dilarang walaupun ada ayat dalam Al-Qur'an yang membolehkan.

Perkawinan beda agama yang terjadi antara pendapat Quraish Shihab dan pandangan Kompilasi Hukum Islam keduanya terlihat perbedaannya. KHI secara terang-terangan melarang segala bentuk perkawinan beda agama pernyataan ini dapat dilihat dalam pasal 40 huruf c menyebutkan bahwa, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu (seorang wanita yang tidak beragama Islam) dan juga tidak memandang dari segi pelaku perkawinan atau lainnya. Sedangkan M.Quraish Shihab pada dasarnya membolehkan perkawinan beda agama terbatas dari segi keilmuan beliau dalam menafsirkan *nash* Al-Qur'an yang terdapat dalam surah al-Mai'dah ayat 5, tidak lain pembolehan

tersebut terdapat syarat yang kuat seperti halnya memiliki iman yang kuat sehingga tidak akan tergoyahkan dan terjerumus untuk pindah keyakinan.

B. Saran

Peneliti menyadari jika penelitian ini masih banyak kekurangan dalam proses penelitian. Maka dari itu, peneliti memberikan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan. Saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukannya upaya serius untuk mengembangkan kajian-kajian secara detail tentang kemungkinan pengembangan metodologi studi tokoh (mufassir) secara komperhasif.
2. Seperti yang sudah dijelaskan pada penelitian ini. Sebaiknya masyarakat Islam Indonesia harus memahami peraturan yang berlaku, walaupun Kompilasi Hukum Islam hanya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, bahwa perkawinan beda agama adalah peristiwa yang tidak etis dilakukan di Indonesia, karena Kompilasi Hukum Islam merupakan produk besar hasil pemikir Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atho Mudzhar, Mohammad. *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi at- Tafsir al-Maudlu'I*, al-Qahirah: Hi al-Hadarah al-'Arabiyyah, 1977.
- Azra, Azyumardi *Sejarah dan Ulumul Qur'an* Jakarta:Pustaka Firdaus, 1999.
- Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, Al Imam ,*Tafsir Al Qur'an Al 'Adhim (Tafsir Ibnu Kasir)* ter. Bahrn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2004,
- Amri,Aulil“*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”,Media Syaria'ah, Vol.22, Nomor. 1,2020.
- Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10, Nomor. 1, 2012.
- Al Hafidz, Ahsin *Kamus Ilmu Al Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005,
- Abu Habieb, Sa'di *Mausuu'atul Ijmak (Ensiklopedi Ijmak) terj:* KH. M. Sahal Machfudz dan KH. A. Mustofa Bisri, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2006.
- Amin Asrar, *Skripsi: Kajian Salam dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, Repositori IAIN Kediri, 2019.
- Cahyana, Aena, “*Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi HukumIslam Perspektif Kitab-Kitab Rujukannya*”, Skripsi diterbitkan, FakultasSyariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2020.
- Departemen Agama Reprublik Indoensia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, 1971.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Quran Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008
- Damayanti, Ira, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Madzhab*, Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan, Vol. 19, Nomor. 1, 2018.
- Fahira,Dhiya” *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*”, Skripsi, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Jakarta, Jakarta, 2021

- Fathuddin, Agus *Menghafal Qur'an dan Kinerja Pegawai*, dikutip dari <https://suaramerdeka.com>, diakses pada 30 Maret 2021.
- Hasanuddin dardiri, Ahmad "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham, *Jurnal Khazanah* 6, no. 01 (2013)
- Hanifah, Mardalena, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Soumatera LawReview*, Vol. 2, Nomor. 2, 2019.
- Ismatullah, *Kisah Yusuf dalam Tafsir Al-Misbah (Tesis)*, 2006.
- Jamil. *Fikih Perkotaan*. Bandung: Cipta Pustaka, 2014
- Insawan, Husain, *Perkawinan Beda Agama Melalui Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsa Yuda*, *Al-Adl Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Edisi. 1, Tahun. 1, 2008.
- Kholik, Abdul *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab*, *Jurnal Inklusif*, Vol 2 No.2 Desember, 2017
- Kartono, Kartini "Pengantar Metodologi Research", Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.
- Nasution, Khoiruddin (2005), *Hukum Perkahwinan 1*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Musthafa al-Maraghi. Ahmad . *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mathba'ah alHalabiy, 1946
- Masduki, Mahfudz *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab Kajian atas Amsal Al-Qur'an*, Yogyakarta: Cetakan I, 2012.
- Muin, Abd. dan Umam, Ahmad Khatibul, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Positif*, *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 1, Nomor. 1, 2016.
- Marzali, Amri, *Agama Dan Kebudayaan, Umbara Indonesian Journal Of Anthropologi*, Vol. 1, Nomor. 1, 2016.
- Nasution, Syamsudin *Pernikahan Beda Agama Dalam al-Qur'an*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Pagar. *Perkawinan Berbeda Agama (Wacana & Pemikiran Hukum Islam Indonesia)*. Bandung, Cipta Pustaka Media, 2006
- Ridha, Muhammad, Rasyid . *Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1947.

- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo:Persada,2015.
- Satria Muttaqin,Izzaturrohman “*Perkawinan Beda Agama Presepektif Kompilasi Hukum Islam*”,*Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021.
- Syarifudin,Amir *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, akarta: Ciputat Press, 2002.
- Shihab,Quraish *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 14 .Jakarta, Lentera Hati: 2002.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3,Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura: 1999.
- Shihab, Quraish *Wawasan al Qur’an: tafsir maudhu’I atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003.
- Suhardi, *Al Qur’an dan As Sunnah Bicara Wanita*. Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Setiabudi, Lysa”*Analisis Perkawinan Beda Agama Studi Putusan Pengadilan Negeri Dengan Izin Perkawinan Beda Agama*”,*Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Semarang, Semarang, 2016 .
- Sari, Mutmainah *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghalang Pernikahan*, Lampung 2022,
- Setiyanto, Danu Aris, *Larangan Perkawinan Beda Agama DalamKompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Al-Daulah Jurnal HukumDan Perundangan Islam, Vol. 7, Nomor. 1, 2017.
- Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 4, Nomor. 3, 2015.
- Syarifuddin, Amir, 2011, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*”, Jakarta: Kencana.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002,
- Ulum, Wildanu Tesis:”*Sakralitas Akad Nikah*”(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Wahyuni, Sri *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right*, Yogyakarta, Vol. 1, Nomor 1, 201.
- Yamani,Tulus “Memahami al-Qur’an dengan Metode Tafsir Maudhu’i”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Malang), Vol. 1, Nomor 2, Juni 2015.

Zahir ibn Awad al-Alma'I, *Dirasat fi at-Tafsir al-Maudlu'I li al-Qur'an al-Karim*, Riyad:1984.

Zaenal Abidin ,Ahmad “*Pernikahan Antar Agama Menurut M. Quraish Shihab*” dalam *Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol 1,2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Mu'jizah Uyun Karomah
Tempat, Tanggal Lahir: Karanganyar, 21 Februari 2001
Alamat : Kendal-Kidul, Jatipuro, Karanganyar , Jawa Tengah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Kardi
Nama Ibu : Sarmini
Status : Belum Menikah
No. Hp : 081228046695

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 03 Jatipuro : lulus tahun 2012
2. MTS Darul Huda : lulus tahun 2015
3. MA Darul Huda : lulus tahun 2019
4. UIN RMS : angkatan 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 Mei 2023

Penulis

Mu'jizah Uyun Karomah